

PENERAPAN PSAK 102 DALAM AKUNTANSI MURABAHAH TERHADAP PEMBIAYAAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) PADA BANK BCA SYARIAH CABANG BANDAR LAMPUNG

Oleh:

Milika Puspa Sari¹

Rika Damai Yanti²

Risky Andriyansyah³

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Alamat: JL. Endro Suratmin, Sukarame, Kec. Sukarame, Kota Bandar Lampung,
Lampung (35131).

Korespondensi Penulis: milikapuspasari15@gmail.com

Abstract. *The development of an increasingly complex economy certainly requires the availability and participation of financial institutions. Monetary and banking policy is part of economic policy which aims to achieve development goals. Therefore, the role of banking is very important in this country. No country can survive without the benefits of financial institutions. Financial institutions are very important to meet the financial needs of companies or entities that lack resources to develop and expand their businesses. Financial institutions act as intermediaries to facilitate the transfer of funds from surplus funds to deficit funds. This approach uses a quantitative approach. Quantitative data is data in the form of numbers. The author describes the problem based on existing data in the form of numbers, then analyzes it further so that conclusions can be drawn. And this research approach uses the Library Research type of research. Library Research is data collection that provides theories regarding the concepts needed to solve problems, as well as by searching for information from scientific articles and books that are relevant in obtaining research data. iB KPR financing is financing based on a murabahah contract where BCA Syariah provides financing for the purchase of the house/apartment desired by the customer with an amount equal to the base price plus a profit margin agreed by*

Received April 15, 2024; Revised April 28, 2024; May 06, 2024

*Corresponding author: milikapuspasari15@gmail.com

PENERAPAN PSAK 102 DALAM AKUNTANSI MURABAHAH TERHADAP PEMBIAYAAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) PADA BANK BCA SYARIAH CABANG BANDAR LAMPUNG

the bank. KPR iB BCA Syariah can be used to purchase ready-to-use houses or pivot houses (for developers who collaborate with BCA Syariah). Based on research in this journal, it is concluded that Bank BCA Syariah Bandar Lampung Branch has implemented PSAK 102 as a whole in murabahah mortgage financing accounting. This is realized by conformity in recognition, measurement, presentation and disclosure of information related to murabahah mortgage financing.

Keyword: PSAK 102, Murabahah Accounting, KPR Financing, Bank BCA Syariah.

Abstrak. Perkembangan prekonomian yang semakin kompleks tentu memerlukan ketersediaan dan partisipasi lembaga keuangan. Kebijakan moneter dan perbankan merupakan bagian dari kebijakan prekonomian yang bertujuan untuk mencapai tujuan pembangunan. Oleh karena itu, peran perbankan sangatlah penting di negara ini. Tidak ada negara yang dapat hidup tanpa manfaat dari lembaga keuangan. Lembaga keuangan sangat penting untuk memenuhi kebutuhan keuangan perusahaan atau badan yang kekurangan sumber daya untuk mengembangkan dan memperluas usahanya. Lembaga keuangan bertindak sebagai perantara untuk memfasilitasi transfer dana dari dana surplus ke dana defisit. Pendekatan ini menggunakan pendekatan Kuantitatif. Data kuantitatif adalah data dalam bentuk angka. Penulis menggambarkan permasalahan yang didasari pada data yang ada berupa angka-angka, kemudian di analisa lebih lanjut agar dapat diambil kesimpulan. Dan pada pendekatan penelitian ini menggunakan jenis penelitian *Library Research*. *Library Research* merupakan pengumpulan data yang memberikan teori mengenai konsep-konsep yang dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah, serta dengan mencari informasi dari artikel-artikel ilmiah dan buku-buku yang relevan dalam memperoleh data penelitian. Pembiayaan KPR iB merupakan pembiayaan berdasarkan akad murabahah yang dimana BCA Syariah memberikan pembiayaan untuk pembelian rumah/apartemen yang diinginkan nasabah dengan jumlah sebesar harga dasar ditambah margin keuntungan yang telah disepakati oleh bank. KPR iB BCA Syariah dapat digunakan untuk membeli rumah siap pakai atau rumah inden (bagi pengembang yang bekerja sama dengan BCA Syariah). Berdasarkan penelitian dalam jurnal tersebut, disimpulkan bahwa Bank BCA Syariah Cabang Bandar Lampung telah menerapkan PSAK 102 secara keseluruhan dalam akuntansi murabahah untuk pembiayaan KPR. Hal

ini diwujudkan dengan kesesuaian dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan informasi terkait pembiayaan KPR murabahah.

Kata Kunci: PSAK 102, Akuntansi Murabahah, Pembiayaan KPR, Bank BCA Syariah.

LATAR BELAKANG

Perkembangan prekonomian yang semakin kompleks tentu memerlukan ketersediaan dan partisipasi lembaga keuangan. Kebijakan moneter dan perbankan merupakan bagian dari kebijakan prekonomian yang bertujuan untuk mencapai tujuan pembangunan. Oleh karena itu, peran perbankan sangatlah penting dinegara ini. Tidak ada negara yang dapat hidup tanpa manfaat dari lembaga keuangan. Lembaga keuangan sangat penting untuk memenuhi kebutuhan keuangan perusahaan atau badan yang kekurangan sumber daya untuk mengembangkan dan memperluas usahanya. Lembaga keuangan bertindak sebagai perantara untuk memfasilitasi transfer dana dari dana surplus ke dana deficit (Regita Azkia Putriadi 2022).

Undang-undang No. 10 Tahun 1998 yang menjelaskan mengenai system perbankan syariah lebih jelas dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya. Dengan disahkannya undangundang tersebut, perbankan di Indonesia dapat menerapkan Sistem Perbankan Ganda atau Dual Banking System yang memungkinkan bank konvensional beroperasi secara paralel dengan bank syariah sebagai badan usaha atau bank syariah yang mandiri. Namun hal ini belum sepenuhnya mendukung pertumbuhan bank syariah karena masih dipengaruhi oleh system perbankan konvensional, sehingga masih sering diidentikkan dengan bank konvensional. Setelah diberlakukannya peraturan perbankan yang terakhir, akhirnya ditetapkan undang-undang yang menjelaskan lebih rinci mengenai operasional perbankan syariah yaitu undang-undang No. 21 Tahun 2008. Undang-undang ini menjadikan perbankan syariah sebagai landasan hukum yang jelas dari sisi kelembagaan dan system operasionalnya. Undang – undang ini memperluas kesempatan Masyarakat untuk mendapatkan layanan perbankan komprehensif yang sesuai dengan syariat islam. Salah satunya adalah perbankan syariah yang menyediakan transaksi non- berdasarkan suku bunga, dapat diharapkan untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat dapat tersentuh oleh perbankan konvensional, dan mendukung pengembangan bisnis yang berbasis pada sistem syariat islam (Shindy Marcela Nasir dan Siswadi Sululing 2015).

PENERAPAN PSAK 102 DALAM AKUNTANSI MURABAHAH TERHADAP PEMBIAYAAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) PADA BANK BCA SYARIAH CABANG BANDAR LAMPUNG

Dalam peraturan PSAK 102 mengenai akuntansi murabahah merupakan suatu sistem akuntansi yang mengkaji tentang bagaimana suatu proses transaksi akuntansi dilakukan, dan tahapannya dimulai dari pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian, dan pengungkapan instrument keuangan murabahah. Pembiayaan murabahah memakai sistem jual beli guna untuk proses transaksi antara pihak yang berkaitan dengan sistem akuntansi yang digunakan pada lembaga keuangan syariah (Nurlatifah and Jurusan 2020).

Pembiayaan pada bank syariah merupakan salah satu tulang punggung kegiatan perbankan. Ada berbagai jenis pinjaman yang ditawarkan oleh bank syariah, termasuk pinjaman Murabahah. Murabahah adalah pinjaman yang berdasarkan prinsip jual beli atau jual beli barang, dimana bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, dan harga awalnya ditentukan dengan menjumlahkan keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Ada dua kategori pinjaman Murabahah di bank syariah: pinjaman konsumtif dan pinjaman produktif. Pembiayaan konsumtif adalah pinjaman yang digunakan untuk kebutuhan konsumsi nasabah, seperti pembelian rumah, sepeda motor, atau kebutuhan konsumen atau sehari-hari lainnya. Sedangkan pinjaman produktivitas merupakan pinjaman yang sering digunakan untuk modal kerja atau investasi. Pembayaran dapat dilakukan secara mencicil atau menunggak berdasarkan kesepakatan bersama. Pembiayaan murabahah memerlukan kerangka akuntansi yang komprehensif sehingga memungkinkan dilakukannya pengukuran akuntansi yang akurat dan tepat. Hal ini memastikan bahwa informasi akuntansi dikomunikasikan secara tepat waktu dan berkualitas dapat diandalkan serta mengurangi perbedaan akuntansi antar bank syariah. Perbedaan perlakuan ini mempengaruhi kewajaran penentuan keuntungan bagi pemegang saham dan deposan. Pada saat diadakannya akad pembagian pinjaman Murabahah, harus ada kepastian mengenai biaya perolehan yang disepakati dan tambahan keuntungan (Sri Astika 2018).

Bank syariah dapat memberikan pembiayaan Murabahah untuk pembelian produk (aset) yang sudah tersedia bagi nasabah, seperti pembiayaan rumah. Produk pembiayaan murabahah yang dikembangkan oleh Bank Syariah dikenal dengan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Syariah. Bank syariah memberikan pinjaman cicilan karena sebagian besar masyarakat kelas menengah yang ingin membeli rumah secara tunai dinilai memiliki kemampuan rendah. Jumlah angsuran awalnya ditetapkan dan angsuran

dibayar setiap bulan muka. Harga jualnya biasanya ditambah margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan pembeli. Margin keuntungan adalah selisih antara harga jual dan harga beli bank syariah. Jika akad berakhir pada periode yang sama, maka margin keuntungan diakui oleh bank syariah saat terjadinya periode tersebut, dan jika jangka waktu murabahah melebihi periode, maka margin keuntungan atas penjualan pembiayaan murabahah dicatat sebesar keuntungan proporsional. Keuntungan ini dihitung dengan mengalikan persentase keuntungan dengan jumlah keuntungan pada periode yang bersangkutan, jumlah yang harus dibayar akan berlipat ganda (Agus Taufik Hidayat 2018).

Saat ini bank syariah di Indonesia banyak diminati oleh masyarakat bahkan banyak bank konvensional yang mendirikan lembaga atau unit usaha sendiri (Mujiyanto and Febriana 2018). Hal ini dilakukan untuk menarik lebih banyak nasabah yang tertarik dengan manfaat perbankan syariah terdapat beberapa motivasi bagi bank konvensional di Indonesia untuk membuka cabang berbasis syariah atau melakukan transisi penuh kesistem hukum syariah antara lain sebagai berikut:

- a. Sistem bagi hasil terbukti lebih tangguh menghadapi guncangan krisis mata uang
- b. Secara sosiologis mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam
- c. Secara teologis, penerapan sistem syariah merupakan pemenuhan pengakuan umat Islam
- d. Secara bisnis pragmatis lebih menguntungkan karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah pembiayaan KPR menggunakan akad murabahah pada bank BCA Syariah Cabang Bandar Lampung sesuai dengan PSAK 102 tentang akuntansi murabahah?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan akuntansi pembiayaan murabahah pada bank BCA Syariah Cabang Bandar Lampung sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK 102) tentang akuntansi murabahah.

Sedangkan penggunaan dari penelitian ini adalah: 1). Untuk membantu Bank BCA Syariah Cabang Bandar Lampung dalam memberikan kredit pemilikan rumah (KPR)

PENERAPAN PSAK 102 DALAM AKUNTANSI MURABAHAH TERHADAP PEMBIAYAAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) PADA BANK BCA SYARIAH CABANG BANDAR LAMPUNG

dengan akad pembiayaan murabahah; 2) Menambah wawasan dan pengetahuan tentang pembiayaan murabahah; 3) Sebagai sumber referensi untuk peneliti yang akan datang menyelidiki subjek yang sama.

KAJIAN TEORI

Pengertian Perbankan Syariah

Bank menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2008 yaitu “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari Masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana tersebut kepada Masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat”. Sedangkan pengertian bank syariah menurut Undang-undang No. 1 Tahun 2008 dalam pasal (1) yaitu Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari bank umum syariah dan bank pembiayaan syariah (Nasir & Sululing, 2017).

Karmila berpendapat Perbankan syariah adalah sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah Islam (hukum). Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam transaksi perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa di bidang syariah (dalam Mujianto & Febriana, 2018).

Dari pengertian bank dan bank syariah tersebut, dapat disimpulkan bahwa bank merupakan sebuah lembaga yang berfungsi untuk membantu Masyarakat dalam mendapatkan kredit melalui salah satu fungsinya menyalurkan dana, Selain itu bank memiliki fungsi lainnya yaitu mengumpulkan dana dari pada nasabahnya. Sedangkan bank syariah memiliki pengertian yang tidak terlalu berbeda dengan bank konvensional, perbedaannya hanya terletak di operasional yang Dimana harus berdasarkan syariah islam yang bersumber pada al quran, hadist, I’jma, Qyas.

Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah memiliki dua suku kata, yaitu pembiayaan dan murabahah. Pembiayaan atau pinjaman adalah pemberian fasilitas untuk menyediakan dana guna memenuhi kebutuhan pihak yang mengalami deficit (Lestari, 2019). Di dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 ayat 12 adalah Pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah adalah dengan memberikan uang atau ganti rugi, berdasarkan kesepakatan dan kesepahaman dengan bank dan pihak lain yang dibiayai,

untuk pengembalian uang atau tagihan. Menurut bank syariah, pembiayaan diberikan untuk membantu Masyarakat dan berdasar pada prinsip syariah (Ilmiah & Pendidikan, 2022).

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 102 tentang Akuntansi Murabahah merupakan sebuah pedoman atau petunjuk pembuatan laporan keuangan akuntansi yang didalamnya terdapat peraturan terkait proses pencatatan, penyusunan, perlakuan serta penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh Lembaga keuangan, baik itu lembaga keuangan konvensional maupun lembaga keuangan syariah.

Rukun dan Ketentuan Akad Murabahah

Rukun dan Ketentuan Murabahah adalah sebagai berikut:

a. Pelakunya

Pelakuannya merupakan seseorang yang mengerti hukum dan sudah dewasa (pemikirannya dan bijak), maka jual beli dengan orang yang memiliki gangguan jiwa tidak sah, sedangkan jual beli dengan anak kecil dianggap sah jika didampingi oleh walinya.

b. Objek jual beli harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut: 1) Barang yang diperdagangkan adalah barang halal.

2) Barang yang diperdagangkan harus memiliki nilai dan bukan barang yang tidak diperbolehkan atau dilarang diperdagangkan.

3) Barang itu milik penjual.

4) Barang dapat dikembalikan terlepas dari peristiwa tertentu di masa depan.

5) Barang harus diketahui dan diidentifikasi secara akurat oleh pembeli untuk menghindari terjadinya gharar (ketidakpastian). 6) Harga sudah jelas

7) Barang yang dijual dijamin ada ditangan penjual.

c. Ijab Kabul

Pernyataan dan pernyataan persetujuan yang dibuat oleh para pihak dalam suatu kontrak secara lisan, tertulis, melalui komunikasi atau menggunakan sarana komunikasi modern. Jika jual beli dilakukan sesuai dengan aturan syariah, maka kepemilikan, pembayaran dan penggunaan barang yang diperdagangkan adalah halal. dan sebaliknya. Semua ketentuan syariah di atas tidaklah memberatkan jika

PENERAPAN PSAK 102 DALAM AKUNTANSI MURABAHAH TERHADAP PEMBIAYAAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) PADA BANK BCA SYARIAH CABANG BANDAR LAMPUNG

dicermati. Segala sesuatunya wajar, mempunyai nilai moral yang tinggi, menghormati hak milik dan menghilangkan konflik yang dapat menimbulkan permusuhan. Dengan kata lain, semua itu bermanfaat bagi kepentingan kemanusiaan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan ini menggunakan pendekatan Kuantitatif. Data kuantitatif adalah data dalam bentuk angka. Penulis menggambarkan permasalahan yang didasari pada data yang ada berupa angka-angka, kemudian di analisa lebih lanjut agar dapat diambil kesimpulan. Dan pada pendekatan penelitian ini menggunakan jenis penelitian *Library Research*. *Library Research* merupakan pengumpulan data yang memberikan teori mengenai konsep-konsep yang dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah, serta dengan mencari informasi dari artikel-artikel ilmiah dan buku-buku yang relevan dalam memperoleh data penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

KPR iB di Bank BCA Syariah Cabang Bandar Lampung

Pembiayaan KPR iB merupakan pembiayaan berdasarkan akad murabahah yang dimana BCA Syariah memberikan pembiayaan untuk pembelian rumah/apartemen yang diinginkan nasabah dengan jumlah sebesar harga dasar ditambah margin keuntungan yang telah disepakati oleh bank. KPR iB BCA Syariah dapat digunakan untuk membeli rumah siap pakai atau rumah inden (bagi pengembang yang bekerja sama dengan BCA Syariah). Keuntungan yang didapatkan oleh nasabah dalam melakukan transaksi KPR iB dengan menggunakan akad murabahah sebagai berikut:

1. Pembiayaan dengan prinsip syariah.
2. Saat melakukan pembayaran nasabah merasa aman
3. Pembayaran cicilan yang mudah
4. Pembiayaan rumah dengan jangka waktu tetap hingga 30 tahun

Dengan pembiayaan KPR Bank BCA syariah menawarkan solusi pembiayaan KPR iB dengan pilihan margin yang kompetitif sesuai kebutuhan nasabah. Penawaran yang ditawarkan meliputi pembiayaan jangka pendek dengan margin setara 2,50%, diikuti margin tetap setara 7,5% dengan jangka waktu pinjaman hingga 20 tahun.

Penerapan akuntansi murabahah untuk pembiayaan KPR iB di Bank BCA Syariah di Bandar Lampung

Pada tanggal 31 Maret 2021, Rika melakukan pengajuan permohonan pembiayaan untuk membeli sebuah rumah dengan harga Rp 400.000.000 dimana Rika melakukan pembayaran uang muka 15% sebesar Rp 60.000.000 kepada developer, setelah bank mengkaji permohonan tersebut Rika mempunyai kesanggupan mengangsur dalam jangka waktu 4 tahun (48 bulan). Setelah terjadinya kesepakatan antara bank dan nasabah, bank mengambil margin keuntungan sebesar 2,50% per tahun. Maka penyelesaiannya sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Harga Rumah} &= \text{Rp } 400.000.000 \\ \text{Uang Muka} &= (\text{Rp } 60.000.000) \\ \text{Nilai KPR} &= \text{Rp } 340.000.000 \\ \text{Margin} &= 2,50\% \times 4 \times \text{Rp } 340.000.000 \\ &= \text{Rp } 34.000.000\end{aligned}$$

Jadi, selama 4 tahun diperoleh margin sebesar Rp 34.000.000

$$\begin{aligned}\text{Margin Per Bulan} &= \frac{\text{Rp } 34.000.000}{48} \\ &= \text{Rp } 708.333\end{aligned}$$

Angsuran Per Tahun

$$\begin{aligned}&= \frac{(\text{Rp } 400.000.000 \times 2,50\% \times 4) + \text{Rp } 400.000.000}{4} \\ &= \text{Rp } 110.000.000\end{aligned}$$

Jadi, diperoleh angsuran per tahun sebesar Rp 110.000.000

$$\begin{aligned}\text{Angsuran per bulan} &= \frac{\text{Rp } 110.000.000}{12} \\ &= \text{Rp } 9.166.666\end{aligned}$$

Jadi diperoleh angsuran per bulan sebesar Rp 9.166.666

Maka Bank BCA Syariah Cabang Bandar Lampung menjurnal sebagai berikut:

a. Saat realisasi pembiayaan

Aktiva Murabahah	Rp 340.000.000
Uang pembelian murabahah	Rp 340.000.000

b. Saat penjualan rumah

PENERAPAN PSAK 102 DALAM AKUNTANSI MURABAHAH TERHADAP PEMBIAYAAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) PADA BANK BCA SYARIAH CABANG BANDAR LAMPUNG

Piutang Murabahah Rp 340.000.000

Aktiva Murabahah Rp 340.000.000

c. Saat menerima pendapatan administrasi

Kas Rp 3.400.000

Pendapatan Administrasi Rp 3.400.000

d. Saat pembayaran bank kepada developer

Utang Pembelian Rumah Rp 340.000.000

Kas Rp 340.000.000

e. Saat menerima angsuran dari Rika

Tabungan Rika Rp 9.166.666

Piutang Murabahah Rp 9.166.666

f. Saat pengakuan pendapatan

Pendapatan diterima Dimuka Rp 708.333

Pendapatan Margin Rp 708.333

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian dalam jurnal tersebut, disimpulkan bahwa Bank BCA Syariah Cabang Bandar Lampung telah menerapkan PSAK 102 secara keseluruhan dalam akuntansi murabahah untuk pembiayaan KPR. Hal ini dibuktikan dengan kesesuaian dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan informasi terkait pembiayaan KPR murabahah.

Pengakuan:

1. Bank BCA Syariah Cabang Bandar Lampung mengakui piutang murabahah KPR pada saat akad murabahah ditandatangani.
2. Piutang murabahah tersebut diakui sebesar harga perolehan, yang meliputi harga beli rumah ditambah biaya-biaya terkait.

Pengukuran:

1. Piutang murabahah KPR diukur sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan pada tanggal neraca.

2. Nilai bersih yang dapat direalisasikan dihitung dengan mempertimbangkan saldo piutang murabahah, estimasi kerugian kredit, dan estimasi biaya penagihan.

Penyajian:

1. Piutang murabahah KPR disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai aset lancar.
2. Informasi terkait piutang murabahah KPR juga diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Pengungkapan:

1. Bank BCA Syariah Cabang Bandar Lampung mengungkapkan informasi terkait kebijakan akuntansi murabahah KPR, termasuk metode pengukuran dan asumsi yang digunakan.
2. Bank BCA Syariah Cabang Bandar Lampung juga mengungkapkan informasi terkait kualitas piutang murabahah KPR, termasuk tingkat kolektibilitas dan estimasi kerugian kredit.

Secara keseluruhan, penerapan PSAK 102 dalam akuntansi murabahah untuk pembiayaan KPR pada Bank BCA Syariah Cabang Bandar Lampung telah menghasilkan informasi keuangan yang transparan dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah yang menekankan pada keadilan dan transparansi. Penelitian ini juga memberikan beberapa saran untuk meningkatkan penerapan PSAK 102 di Bank BCA Syariah Cabang Bandar Lampung, di antaranya:

1. Memperkuat pelatihan dan edukasi bagi karyawan terkait PSAK 102.
2. Meningkatkan sistem dokumentasi dan pencatatan terkait pembiayaan KPR murabahah.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap penerapan PSAK 102.

Dengan menerapkan saran-saran tersebut, diharapkan Bank BCA Syariah Cabang Bandar Lampung dapat lebih meningkatkan kualitas pelaporan keuangannya dan memberikan informasi yang lebih bermanfaat bagi para pemangku kepentingan.

PENERAPAN PSAK 102 DALAM AKUNTANSI MURABAHAH TERHADAP PEMBIAYAAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) PADA BANK BCA SYARIAH CABANG BANDAR LAMPUNG

DAFTAR REFERENSI

- Agus Taufik Hidayat, Nurhayati. 2018. "Tinjauan PSAK 102 Penerapan Akuntansi Murabahah Dalam Pembiayaan Kredit Kepemilikan Rumah." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan Dewantara* 1 (1): 2–10.
- Ilmiah, J., & Pendidikan, W. (2022). 2 1,2,3. 8(24), 45–65.
- Lestari, E. E. T. (2019). Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 Pada Pembiayaan Murabahah di PT BANK BSI Cabang Magelang. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(1), 403.
- Mujianto, E., & Febriana, A. (2018). Penerapan Akuntansi Murabahah pada PT. Bank BCA Syariah sesuai dengan PSAK 102. *Global*, 2(2), 23–36.
- Nasir, S. M., & Sululing, S. (2017). Penerapan Akuntansi Murabahah Terhadap Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk. *Jurnal Akuntansi*, 19(1), 109. <https://doi.org/10.24912/ja.v19i1.117>
- Nurlatifah, Amira, and Jurusan. 2020. "Perlakuan Akuntansi Murabahah Dalam Pembiayaan Kpr (Kredit Perumahan Rakyat) Syariah Ditinjau Dari Psak No.102 Pada Bank Btn Syariah Surabaya." *Jurnal Akuntansi* 8: 274–82.
- Regita Azkia Putriadi, Wirman. 2022. "Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Terhadap Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK No. 102 Pada PT. Bank BCA Syariah" *8 (24): 45–65.*
- Shindy Marcela Nasir dan Siswadi Sululing. 2015. "Penerapan Akuntansi Murabahah Terhadap Syariah Mandiri Cabang Luwuk." *Jurnal Akuntansi XIX (01): 109–28.*
- Sri Astika, Agusdiwana Suarni. 2018. "Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan Psak 102 Pada Pembiayaan Murabahah Di Pt. Bank Bni Syariah Cabang Makassar." *ArRibh: Jurnal Ekonomi Islam* 1 (1). [https://doi.org/10.26618/jei.v1i1.2553.](https://doi.org/10.26618/jei.v1i1.2553)